



# **PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK**

## 2 PENGERTIAN



---

SERANGKAIAN KEGIATAN UNTUK  
MENCARI, MENGUMPULKAN, MENGOLAH  
DATA DAN ATAU KETERANGAN LAINNYA  
UNTUK MENGUJI KEPATUHAN  
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
DAN UNTUK TUJUAN LAIN DALAM  
RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN.

# 3

## SASARAN PEMERIKSAAN

---

**YANG MENJADI SASARAN  
PEMERIKSAAN MAUPUN PENYELIDIKAN  
ADALAH UNTUK Mencari Adanya:**

- INTERPRETASI UNDANG-UNDANG YANG TIDAK BENAR**
- KESALAHAN HITUNG**
- PENGGELAPAN SECARA KHUSUS DARI PENGHASILAN**
- PEMOTONGAN DAN PENGURANGAN TIDAK SESUNGGUHNYA, YANG DILAKUKAN WP DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA**

# 4 TUJUAN PEMERIKSAAN

– **MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN PEMBINAAN KEPADA WAJIB PAJAK, YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM HAL:**

---

- 1. SPT MENUNJUKKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, TERMASUK YANG TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK**
- 2. SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN MENUNJUKKAN RUGI**
- 3. SPT TIDAK DISAMPAIKAN ATAU DISAMPAIKAN TIDAK PADA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN**
- 4. SPT YANG MEMENUHI KRITERIA SELEKSI YANG DITENTUKAN OLEH DIRJEN PAJAK**
- 5. ADA INDIKASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAIN KEWAJIBAN TERSEBUT PADA POINT 3 TIDAK DIPENUHI**

# 5 TUJUAN PEMERIKSAAN

– TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN, YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM HAL:

---

1. PEMBERIAN NPWP SECARA JABATAN
2. PENGHAPUSAN NPWP
3. PENGUKUHAN ATAU PENCABUTAN NPPKP
4. WP MENGAJUKAN KEBERATAN
5. PENGUMPULAN BAHAN GUNA PENYUSUNAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO
6. PENCOCOKAN DATA DAN ATAU ALAT KETERANGAN
7. PENENTUAN WP BERLOKASI DIDAEARAH TERPENCIL
8. PENENTUAN SATU ATAU LEBIH TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
9. PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN UNTUK TUJUAN LAIN SELAIN ANGKA 1 S/D 8

# 6

# WEWENANG MEMERIKSA

---

**DIRJEN PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN**

# PROSEDUR PEMERIKSAAN

– PETUGAS PEMERIKSA HARUS DILENGKAPI DENGAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN DAN HARUS MEMPERLIHATKAN KEPADA WP YANG DIPERIKSA

---

– WP DIPERIKSA HARUS:

- 1. MEMPERLIHATKAN DAN ATAU MEMINJAMKAN BUKU ATAU CATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASARNYA DAN DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGHASILAN YANG DIPEROLEH, KEGIATAN USAHA, PEKERJAAN BEBAS WP, ATAU OBJEK YANG TERUTANG PAJAK**
- 2. MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMASUKI TEMPAT ATAU RUANG YANG DIPANDANG PERLU DAN MEMBERI BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN**
- 3. MEMBERI KETERANGAN YANG DIPERLUKAN**

# 8

# PROSEDUR PEMERIKSAAN

---

- APABILA DALAM MENGUNGKAPKAN PEMBUKUAN, PENCATATAN, ATAU DOKUMEN SERTA KETERANGAN YANG DIMINTA, WP TERIKAT OLEH SUATU KEWAJIBAN UNTUK MERAHASIAKAN, MAKA KEWAJIBAN UNTUK MERAHASIAKAN ITU DITIADAKAN
- DIRJEN PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PENYEGELAN TEMPAT ATAU RUANGAN TERTENTU, BILA WP TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DIATAS



**PENYIDIKAN**

# 10 PENGERTIAN



---

**SERANGKAIAN TINDAKAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK UNTUK  
MENCARI SERTA MENGUMPULKAN  
BUKTI YANG DENGAN BUKTI ITU  
MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA DI  
BIDANG PERPAJAKAN YANG TERJADI  
SERTA MENEMUKAN TERSANGKANYA**

# 11 PENYIDIK



---

PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA ADALAH PEJABAT PNS TERTENTU DI LINGKUNGAN DIRJEN PAJAK YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS SEBAGAI PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

# 12

# WEWENANG PENYIDIK


---

1. MENERIMA, MENCARI, MENGUMPULKAN DAN MENELITI KETERANGAN ATAU LAPORAN BERKENAAN DENGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN AGAR KETERANGAN ATAU LAPORAN TERSEBUT MENJADI LEBIH LENGKAP DAN JELAS
2. MENELITI, MENCARI, DAN MENGUMPULKAN KETERANGAN MENGENAI ORANG PRIBADI ATAU BADAN TENTANG KEBENARAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN SEHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

# 13

# WEWENANG PENYIDIK

---

- 
3. MEMINTA KETERANGAN DAN BAHAN BUKTI DARI ORANG PRIBADI ATAU BADAN SEHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
  4. MEMERIKSA BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN LAIN BERKENAAN DENGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

- 
5. MELAKUKAN PENGGELEDAHAN UNTUK MENDAPATKAN BAHAN BUKTI PEMBUKUAN, PENCATATAN DAN DOKUMEN LAIN, SERTA MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP BAHAN BUKTI TERSEBUT
  6. MEMINTA BANTUAN TENAGA AHLI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN

# 15

# WEWENANG PENYIDIK

---

- 
7. MENYURUH BERHENTI DAN ATAU MELARANG SESEORANG MENINGGALKAN RUANGAN ATAU TEMPAT PADA SAAT PEMERIKSAAN SEDANG BERLANGSUNG DAN MEMERIKSA IDENTITAS ORANG, BENDA DAN ATAU DOKUMEN YANG DIBAWA
  8. MEMOTRET SESEORANG YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

# WEWENANG PENYIDIK

---

9. MEMANGGIL ORANG UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA DAN DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA ATAU SAKSI
10. MENGHENTIKAN PENYIDIKAN
11. MELAKUKAN TINDAKAN LAIN YANG PERLU UNTUK KELANCARAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

# KEWAJIBAN PENYIDIK

---

**PENYIDIK SEBAGAIMANA MEMBERITAHUKAN  
DIMULAINYA PENYIDIKAN DAN MENYAMPAIKAN  
HASIL PENYIDIKANNYA KEPADA PENUNTUT UMUM  
MELALUI PENYIDIK PEJABAT POLISI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN KETENTUAN  
YANG DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA**